



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2022/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : OKI OKTAVIANUS Bin LILIK SUTARLI.
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /30 Oktober 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp.Bojongnangka Rt. 26/07 desa Babakan
Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim mengenai hak nya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 304/Pid.B/2022/PN.Cbd tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No.304/Pid.B/2022/PN.Cbd tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan secara bersama-sama di depan umum yang mengakibatkan luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI bersama-sama dengan EPUL (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Juli 2022, bertempat di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI bersama-sama dengan EPUL (belum tertangkap), saksi DIDIT, saksi VIKRI dan saksi WANDI sedang berkumpul sambil meminum minuman beralkohol (miras) di Galengan Sawah yang terletak di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, kemudian saksi USEP yang kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor di sekitar tempat tersebut dipanggil oleh EPUL dan ditawarkan untuk meminum minuman beralkohol (miras) namun saksi USEP menolak dengan alasan sudah larut malam, lalu mendengar penolakan dari saksi USEP tersebut EPUL tersinggung karena merasa tidak dihargai dan tiba-tiba terdakwa juga marah karena sebelumnya saksi USEP pada saat turun dari motor menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi USEP dan diikuti oleh EPUL dengan berulang kali secara bersamaan yang mengenai bagian wajah, leher dan dada saksi USEP, perbuatan Terdakwa dan EPUL mengakibatkan saksi USEP berdasarkan Visum Et Repertum No: P/VeR/115/VII/2022/RSSH yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RIZKY RAMDHAN N.W., selaku dokter RSUD R. SYAMSUDDIN, SH telah diperiksa korban bernama USEP NURDIANSYAH pada tanggal 10 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sisi kiri dan leher sisi kanan serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI bersama-sama dengan EPUL (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Juli 2022, bertempat di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI bersama-sama dengan EPUL (belum tertangkap), saksi DIDIT, saksi VIKRI dan saksi WANDI sedang berkumpul sambil meminum minuman beralkohol (miras) di Galengan Sawah yang terletak di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, kemudian saksi USEP yang kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor di sekitar tempat tersebut dipanggil oleh EPUL dan ditawarkan untuk meminum minuman beralkohol (miras) namun saksi USEP menolak dengan alasan sudah larut malam, lalu mendengar penolakan dari saksi USEP tersebut EPUL tersinggung karena merasa tidak dihargai dan tiba-tiba terdakwa juga marah karena sebelumnya saksi USEP pada saat turun dari motor menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi USEP dan diikuti oleh EPUL dengan berulang kali secara bersamaan yang mengenai bagian wajah, leher dan dada saksi USEP.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI bersama-sama dengan EPUL (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Juli 2022, bertempat di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI bersama-sama dengan EPUL (belum tertangkap), saksi DIDIT, saksi VIKRI dan saksi WANDI sedang berkumpul sambil meminum minuman beralkohol (miras) di Galengan Sawah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd



yang terletak di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, kemudian saksi USEP yang kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor di sekitar tempat tersebut dipanggil oleh EPUL dan ditawarkan untuk meminum minuman beralkohol (miras) namun saksi USEP menolak dengan alasan sudah larut malam, lalu mendengar penolakan dari saksi USEP tersebut EPUL tersinggung karena merasa tidak dihargai dan tiba-tiba terdakwa juga marah karena sebelumnya saksi USEP pada saat turun dari motor menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi USEP dan diikuti oleh EPUL dengan berulang kali secara bersamaan yang mengenai bagian wajah, leher dan dada saksi USEP, perbuatan Terdakwa dan EPUL mengakibatkan saksi USEP berdasarkan Visum Et Repertum No: P/Ver/115/VII/2022/RSSH yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RIZKY RAMDHAN N.W.. selaku dokter RSUD R. SYAMSUDDIN, SH telah diperiksa korban bernama USEP NURDIANSYAH pada tanggal 10 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sisi kiri dan leher sisi kanan serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. USEP NURDIANSAH bin SURYANA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa, saksi mengalami penganiayaan serta pengeroyokan.
 - Bahwa, yang melakukan perbuatan terhadap saksi tersebut adalah terdakwa beserta temannya yang bernama Epul.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa OKI OKTAVIANUS bin LILIK SUTARLI bersama-sama dengan EPUL, saksi DIDIT, saksi VIKRI dan saksi WANDI sedang berkumpul sambil meminum minuman beralkohol (miras) di Galengan Sawah yang terletak di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, kemudian saksi yang kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor di sekitar tempat tersebut dipanggil oleh EPUL dan ditawarkan untuk meminum minuman beralkohol (miras) namun saksi menolak dengan alasan sudah larut malam, lalu mendengar penolakan dari saksi tersebut EPUL tersinggung karena merasa tidak dihargai dan tiba-tiba terdakwa juga marah karena sebelumnya saksi pada saat turun dari motor menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi dan diikuti oleh EPUL dengan berulang kali secara bersamaan.

- Bahwa, saksi terkena pukulan yang mengenai bagian wajah, leher dan dada saksi.
- Bahwa, terdakwa bersama temannya tersebut memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EPUL mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada dahi sisi kiri dan leher sisi kanan serta memar pada dada.

2. DIDIT SAPTARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi melihat peristiwa penganiayaan serta pengeroyokan yang dialami oleh saksi Usep.
- Bahwa, yang melakukan perbuatan terhadap saksi Usep tersebut adalah terdakwa beserta temannya yang bernama Epul.
- Bahwa, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Bojongnangka Rt.24/07 Ds.Babakan Kec,Cisaat Kab,Sukabumi tepatnya dekat gapura Bojongnangka.
- Bahwa, terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Epul terhadap saksi Usep dengan cara terdakwa memukul bagian wajah dan badan korban sebanyak 10 kali sedangkan hal serupa juga dilakukan Epul sebanyak 5 kali, keduanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari penolakan oleh saksi Usep pada saat ditawari Epul untuk minum-minuman keras, sehingga Epul tersinggung dan langsung memukul saksi Usep yang kemudian diikuti oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Usep mengalami memar serta benjol pada dahi, serta luka lecet pada bagian leher sebelah kanan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di hadapan penyidik.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan EPUL (belum tertangkap), saksi DIDIT, saksi VIKRI dan saksi WANDI sedang berkumpul sambil meminum minuman beralkohol (miras) di Galengan Sawah yang terletak di Kp. Bojongnangka RT. 24/07 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, kemudian saksi USEP yang kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor di sekitar tempat tersebut dipanggil oleh EPUL dan ditawarkan untuk meminum minuman beralkohol (miras) namun saksi USEP menolak dengan alasan sudah larut malam, lalu mendengar penolakan dari saksi USEP tersebut EPUL tersinggung karena merasa tidak dihargai dan tiba-tiba terdakwa juga marah karena sebelumnya saksi USEP pada saat turun dari motor menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi USEP dan diikuti oleh EPUL dengan berulang kali secara bersamaan yang mengenai bagian wajah, leher dan dada saksi USEP,
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat dipersidangan yaitu :

- Surat Visum Et Repertum No: P/VeR/115/VII/2022/RSSH yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RIZKY RAMDHAN N.W.. selaku dokter RSUD R. SYAMSUDDIN, SH telah diperiksa korban bernama USEP NURDIANSYAH pada tanggal 10 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sisi kiri dan leher sisi kanan serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan serta pengeroyokan terhadap saksi Usep.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Epul.
- Bahwa, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Bojongnangka Rt.24/07 Ds.Babakan Kec,Cisaat Kab,Sukabumi tepatnya dekat gapura Bojongnangka.
- Bahwa, terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Epul terhadap saksi Usep dengan cara terdakwa memukul bagian wajah dan badan korban sebanyak 10 kali sedangkan hal serupa juga dilakukan Epul sebanyak 5 kali, keduanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari penolakan oleh saksi Usep pada saat ditawarkan Epul untuk minum-minuman keras, sehingga Epul tersinggung dan langsung memukul saksi Usep yang kemudian diikuti oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi Usep mengalami memar serta benjol pada dahi, serta luka lecet pada bagian leher sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP **atau** kedua melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP **atau** ketiga melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling relevan serta bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang dapat diterapkan terhadap diri dan perbuatan terdakwa;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan yang dapat diterapkan terhadap diri dan perbuatan terdakwa adalah dakwaan **kesatu** Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa.
2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan terdakwa OKI OKTAVIANUS Bin LILIK SUTARLI didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur Barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Unsur Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Bojongnangka Rt.24/07 Ds.Babakan Kec,Cisaat Kab,Sukabumi tepatnya dekat gapura Bojongnangka.
- Bahwa, terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Epul terhadap saksi Usep dengan cara terdakwa memukul bagian wajah dan badan korban sebanyak 10 kali sedangkan hal serupa juga dilakukan Epul sebanyak 5 kali, keduanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari penolakan oleh saksi Usep pada saat ditawarkan Epul untuk minum-minuman keras, sehingga Epul tersinggung dan langsung memukul saksi Usep yang kemudian diikuti oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi tepatnya dekat gapura Bojongnangka, yang mana berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa bahwa tempat tersebut merupakan suatu tempat yang biasa dilalui orang banyak serta siapapun dapat melihat keadaan tempat tersebut sehingga bukanlah termasuk suatu tempat yang tersembunyi.

Menimbang, bahwa serangkaian peristiwa yang dilakukan terdakwa bersama temannya Epul yang mana terdakwa dan Epul secara berbarengan memukul saksi Usep dengan masing-masing menggunakan tangan kanan secara seketika dan menggunakan tenaga bersamaan dengan tujuan membuat menjadi tidak berdaya telah dinilai Majelis Hakim sebagai suatu tindakan penganiayaan bersama (serentak) yang mempunyai kesamaan tujuan serta dilakukan dalam kurun waktu bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-2 dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Unsur yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ketiga diatas akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui bahwa.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Epul terhadap saksi Usep dengan cara terdakwa memukul bagian wajah dan badan korban sebanyak 10 kali sedangkan hal serupa juga dilakukan Epul sebanyak 5 kali, keduanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa, saksi Usep mengalami memar serta benjol pada dahi, serta luka lecet pada bagian leher sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya akibat nyata yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan temannya Epul tersebut, yang mana saksi Usep menderita rasa sakit dan mengalami perubahan pada beberapa bagian tubuhnya seperti memar dan benjol (pembengkakan) serta lecet pada bagian leher dinilai telah termasuk kedalam kategori luka sebagaimana maksud dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum yang mana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan bukti surat yang dibacakan dipersidangan yaitu Surat Visum Et Repertum No: P/VeR/115/VII/2022/RSSH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY RAMDHAN N.W.. selaku dokter RSUD R. SYAMSUDDIN, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban bernama USEP NURDIANSYAH pada tanggal 10 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan telah mengalami luka lecet pada dahi sisi kiri dan leher sisi kanan serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dinilai telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka akan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidaklah sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidaklah menunjukkan itikad baik untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi Usep, serta permulaan terjadinya peristiwa tersebut oleh karena dipicu oleh kebiasaan buruk terdakwa yang sering mengkonsumsi minuman keras di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga dinilai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan oleh karena itu kiranya terdakwa nantinya selama dalam kurun waktu menjalankan hukuman tersebut, terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya serta menghilangkan ketergantungan dirinya untuk selalu mengkonsumsi minuman keras.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diiri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Usep mengalami luka.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa
Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa OKI OKTAVIANUS Bin LILIK SUTARLI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H LISA FATMASARI, S.H.,M.H pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh DENI WARSITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum dan terdakwa secara teleconference;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

LISA FATMASARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)